



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 521 /KEP.GUB/BKD-5.2/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN/PENANGGUHAN/PENOLAKAN PERMINTAAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian wewenang pemberian/penangguhan/penolakan permintaan cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi:
1. Cuti Tahunan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan :
 - a. Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - b. Administrator;
 - c. Pengawas;
 - d. Fungsional Keahlian;
 - e. Pelaksana yang memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a) ke atas;
 2. Cuti Besar;
 3. Cuti Sakit di atas 14 (empat belas) hari;
 4. Cuti Melahirkan;
 5. Cuti Karena Alasan Penting.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang pemberian/penangguhan/penolakan permintaan cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah, kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi:
1. Cuti Tahunan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan :
 - a. Pelaksana dengan pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d) ke bawah;
 - b. Fungsional Keterampilan.
 2. Cuti Sakit di atas 14 (empat belas) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan :
 - a. Pelaksana dengan pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d) ke bawah;
 - b. Fungsional Keterampilan.

3. Cuti Melahirkan :
 - a. Pelaksana dengan pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d) ke bawah;
 - b. Fungsional Keterampilan.
4. Cuti Karena Alasan Penting :
 - a. Pelaksana dengan pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d) ke bawah;
 - b. Fungsional Keterampilan.

KETIGA : Melaporkan pemberian /penangguhan/penolakan permintaan cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Juli 2024

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Inspektur Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.